

**SKRIPSI**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN  
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA**

**(STUDI KASUS : NOMOR 803/Pid.B/2024/PN Plg)**



**OLEH :**

**MUHAMMAD SABDA RAMADHAN**

**502021193**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2025**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN  
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA**

**(STUDI KASUS NOMOR : 803/Pid.B/2024/PN Plg)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program  
Strata – 1 pada Jurusan / Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

MUHAMMAD SABDA RAMADHAN

502021193

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**


Palembang, April 2025

Pembimbing I



LUIL MAKNUN, S.H.,M.H.  
NBM/NIDN : 855328/220066401

Pembimbing II



MONA WULANDARI, S.H., M.H  
NBM/NIDN : 862863/208036302

Mengetahui,  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,  
  
YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum  
NBM / NIDN : 1100662 / 209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**


**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA.  
(STUDI KASUS NOMOR : 803/Pid.B/2024/PN Plg)**



**NAMA** : M. SABDA RAMADHAN  
**NIM** : 502021193  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PIDANA

**Pembimbing,**

1. LUIL MAKNUN, S.H.,M.H.   
2. MONA WULANDARI, S.H.,M.H. 


Palembang, April 2025

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua** : LUIL MAKNUN, S.H.,M.H.  
**Anggota** : 1.Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H  
2.Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum



**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**H. ABDUL HAMID, S.H.,M.Hum.**  
**NBM/NIDN : 725300/210116301**

**PENDAFTARAN SKRIPSI**


**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata-1**

**NAMA : MUHAMMAD SABDA RAMADHAN**  
**NIM : 502021193**  
**PRODI : ILMU HUKUM**  
**JUDUL : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA. (STUDI  
KASUS NOMOR : 803/Pid.B/2024/PN Plg)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak  
memakai gelar:


**SARJANA HUKUM**

Pembimbing I



**LUIL MAKNUN, S.H., M.H**  
**NBM/NIDN: 855328/0550066401**

Pembimbing II



**MONA WULANDARI, S.H., M.H**  
**NBM/NIDN: 862863/208036302**

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



**YUDISIRA RUSYDI, S.H., M.Hum**  
**NBM/NIDN: 11006620209066801**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Sabda Ramadhan  
NIM : 502021193  
Email : [Sabdaputra82@gmail.com](mailto:Sabdaputra82@gmail.com)  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama. (Studi Kasus Nomor : 803/Pid.B/2024/PN Plg).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian / implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing;
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

ing, April 2025  
  
Muhammad Sabda Ramadhan

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”*

*(QS Ar-Rad : 11)*

**Kupersembahkan Skripsi ini untuk :**

- 1. Kedua Orang Tua ku**
- 2. Keluarga Tersayang**
- 3. Buat Orang Yang Setia Mendampingi**
- 4. Buat Teman – Teman Seperjuanganku**
- 5. Buat Almamaterku**

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : Muhammad Sabda Ramadhan  
NIM : 502021193  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 30 Oktober 2003  
Status : Belum Kawin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Komp Griya Musi Permai Blok L18  
No. Telp : 081273318275  
Email : [sabdaputra82@gmail.com](mailto:sabdaputra82@gmail.com)  
No. HP : 081273318275  
Nama Ayah : Erwin Feriansyah  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Alamat : Komp Griya Musi Permai Blok L18  
NO. HP : 081366565252  
Nama Ibu : Ebby Oktariza  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Komp Mustika Perdana Blok C1 14  
NO. HP : -



### Riwayat Pendidikan

TK : -  
SD : SD XAVERIUS 3 PALEMBANG  
SMP : SMP NEGERI 8 PALEMBANG  
SMA : SMA NEGERI 18 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA**

**(STUDI KASUS NOMOR : 803/Pid.B/204/PN Plg)**

**MUHAMMAD SABDA RAMADHAN**

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan dengan cara menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama tau penyertaan (deelneming) diatur pula dalam Pasal 55 KUHP.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 803/Pid.B/2024/PN Plg serta mengkaji upaya pencegahan terhadap tindak pidana penipuan secara bersama. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui kajian pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum secara tepat berdasarkan unsur-unsur Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 KUHP. Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti melakukan penipuan bersama. Adapun upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif yang bersifat berkelanjutan.

***Kata Kunci : Penipuan, Penyertaan, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan***

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF JUDGE'S DECISION ON THE CRIMINAL ACT OF FRAUD COMMITTED JOINTLY (CASE STUDY : No. 803/Pid.B/204/PN Plg)**

**MUHAMMAD SABDA RAMADHAN**

Fraud is a criminal act against property committed by using deception or a series of lies as regulated in Article 378 of the Indonesian Penal Code (KUHP). When committed jointly, it also involves the concept of participation (*deelneming*), as regulated in Article 55 KUHP.

This research aims to analyze the judge's legal considerations in sentencing the defendants in Decision Number 803/ Pid.B/2024/PN Plg to explore efforts to a statutory and case study approach. Data were obtained through literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources.

The results show that the Panel of Judges correctly considers the legal facts and applied the provisions of Article 378 in conjunction with Article 55 of the Penal Code. The judges found that the defendants were legally and convincingly proven to have committed fraud together. Preventive and repressive measure are recommended to prevent the recurrence of such crimes.

***Keywords : Fraud, Participation, Judge's Consideration, Court Decision***

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan- Nya selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya Penulis persembahkan kepada keluarga dan teman – teman, sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini berjudul : **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA (STUDI KASUS NOMOR : 803/Pid.B/204/PN Plg)”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :


1. Bapak Prof. Dr. ABID DJAZULI, S.E.,M.M Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. ABDUL HAMID, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak YUDISTIRA RUSYDI, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak HELWAN KASRA, S.H.,M.Hum Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu LUIL MAKNUN, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing I Skripsi. Terima kasih atas waktu dan bimbingan yang Ibu berikan kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Ibu MONA WULANDARI, S.H.,M.H Selaku Dosem Pembimbing II. Terima kasih atas waktu dan bimbingan yang Ibu berikan kepad penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Seluruh keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

*Wassalammu'alaikum Wr.Wb.*

Palembang, 2025  
Penulis,

  
Muhammad Sabda Ramadhan  
NIM : 502021193

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iError! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN BIODATA MAHASISWA.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
LATAR BELAKANG.....	1
RUMUSAN MASALAH .....	10
TUJUAN PENULISAN .....	10
MANFAAT PENELITIAN .....	11
RUANG LINGKUP PENELITIAN .....	11
KERANGKA KONSEPTUAL .....	11
REVIEW STUDI .....	13
METODE PENELITIAN .....	15
SISTEMATIKA PENULISAN.....	19
<b>BAB II.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN.....	29
TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

<b>BAB III</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
PERTIMBANGAN HUKUM BAGI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA DALAM PUTUSAN PIDANA NOMOR 803/Pid.B/2024/PN Plg...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN UNTUK MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA DALAM KASUS PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA. ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>IV. PENUTUP</b> .....	Error! Bookmark not defined.
KESIMPULAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SARAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>21</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Hukum Pidana atau Hukum Kriminal merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan terlarang termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya. Menurut Moeljatno Hukum Pidana adalah bagian daripada hukum umum yang berlaku di suatu Negara, dan memberikan dasar serta aturan bagi tindak pidana untuk : <sup>1</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

---

<sup>1</sup> Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hlm.54.

Menurut Sudarsono dikutip oleh Titik Triwulan Tutik, Azas Hukum Pidana adalah menangani tentang kejahatan dan pelanggaran yang merugikan kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang berat.<sup>2</sup>

Pelanggaran ialah perbuatan pidana yang ringan, ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Sedangkan, Kejahatan merupakan perbuatan pidana yang berat, ancaman hukumannya dapat berupa denda, hukuman mati, hukuman penjara, bisa juga penyitaan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim.

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika yang ada dan diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana khususnya, perlu lebih ditingkatkan lagi, misalnya kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik di kalangan masyarakat dan pemerintah.<sup>3</sup> Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah Tindak Pidana Penipuan.

Tindak pidana penipuan di Indonesia saat ini marak terjadi di tengah masyarakat Indonesia, terjadinya kejahatan penipuan pun tidak mengenal status sosial, jenis kelamin, ras, yang artinya kejahatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja dan pada

---

<sup>2</sup> Sudarto dalam Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2006.), hlm.11.

<sup>3</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta : Akademika Presindo, 1983), hlm.3.

siapa saja dan kapan saja. Penipuan dilakukan dengan menggunakan kemampuan komunikasi yang baik untuk meyakinkan orang lain, menggunakan serangkaian kata-kata yang salah atau dibuat-buat.

Penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang termasuk dalam kejahatan terhadap harta benda orang. Ketentuan mengenai tindak pidana ini secara umum diatur dalam Pasal 378 buku II Bab XXV KUHP ialah “Barang siapa dengan dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”<sup>4</sup>

Penipuan merupakan tindakan yang dilakukan untuk menipu atau memperdaya seseorang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah, yang biasanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dalam banyak sistem hukum, penipuan dikategorikan sebagai tindak pidana yang melanggar norma hukum karena melibatkan ketidakjujuran dan pelanggaran kepercayaan.

Pengertian penipuan berdasarkan pertimbangan di atas nampaknya sudah jelas bahwa penipuan adalah suatu tipu muslihat atau rangkaian perkataan yang salah sehingga seseorang merasa tertipu dengan perkataan yang terkesan benar dan menjanjikan. Adapun unsur – unsur penipuan yaitu :

---

<sup>4</sup> Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1985), hlm.61.

1) Niat Jahat :

- Pelaku memiliki kesengajaan untuk menipu. Ini berarti bahwa pelaku dengan sadar dan sengaja merencanakan dan melakukan tindakan yang menipu.
- Niat ini mencakup pengetahuan bahwa tindakan yang dilakukan adalah salah dan dapat merugikan orang lain.

2) Tindakan Menipu

- Menyampaikan informasi yang tidak benar.
- Menyembunyikan informasi yang penting.
- Menggunakan metode manipulasi untuk mempengaruhi keputusan korban.

3) Kerugian bagi korban :

- Tindakan penipuan harus menyebabkan kerugian, baik secara finansial maupun non – finansial.
- Kerugian ini dapat berupa kehilangan uang, aset, atau bahkan reputasi dan kepercayaan.

4) Hubungan Kausal :

- Ada hubungan langsung antara tindakan penipuan yang dilakukan dan kerugian yang dialami oleh korban.
- Ini berarti bahwa tanpa tindakan penipuan, kerugian tersebut tidak akan terjadi.

Keamanan dan ketertiban dalam masyarakat akan terlindungi jika seluruh anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan atau norma – norma yang ada dalam kalangan masyarakat dan pemerintah. Meskipun peraturan-peraturan ini telah diterapkan, namun masih ada orang yang melanggar peraturan-peraturan tersebut.

Dan tentu nya orang yang melanggar akan dikenakan hukuman ditentukan berdasarkan kejahatan yang dilakukannya. Di Indonesia segala kejahatan dan pelanggaran diatur dalam hukum pidana dan tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab ini terdiri atas tiga buku. “Buku I memuat ketentuan-ketentuan umum yaitu ketentuan-ketentuan untuk semua tindak pidana “perbuatan yang membuatnya dapat dikenakan pidana”, baik yang disebutkan dalam buku I dan buku II maupun yang disebutkan dalam undang-undang lain.<sup>5</sup> Seseorang yang melakukan kejahatan itu sendiri bisa dikatakan ialah pelaku kejahatan.”

Pelaku ialah seseorang yang melakukan seluruh isi delik. Kejahatan bisa saja dilakukan baik secara individu maupun ada yang turut serta bersama-sama. Pengertian keikutsertaan (ikut serta, bersama-sama) dalam suatu tindak pidana (*delict*) dapat dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang. Keikutsertaan (*deelneming*) beberapa orang dalam suatu tindak pidana dapat merupakan suatu kerjasama yang sifat dan bentuknya dapat bermacam-macam.<sup>6</sup>

Ketentuan pasal mengenai dugaan tindak pidana penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUHP lama dan Pasal 20 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan. Pasal 55 KUHP :

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana
  - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.
  - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau

---

<sup>5</sup> Wirjono Prodjokoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, (PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 4.

<sup>6</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm. 24.

penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Pasal 20 UU 1/2023 :

Setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika :

- a. Melakukan sendiri tindak pidana;
- b. Melakukan tindak pidana dengan peraturan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat di pertanggungjawabkan;
- c. Turut serta melakukan tindak pidana; atau
- d. Menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Penyertaan (*Deelneming*) mengacu pada semua aspek partisipasi seseorang atau orang-orang yang melakukan suatu tindakan, mental dan fisik, dalam melakukan suatu tindak pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan penyertaan (*Deelneming*) adalah keterlibatan satu orang atau lebih dalam melakukan suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang lain.<sup>7</sup>

Apabila dua orang melakukan kejahatan bersama-sama, dan bukan dia yang melakukan kejahatan tersebut, maka itu bisa menjadi kejahatan yang “turut

---

<sup>7</sup> Emy Rosna IWati dan Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 6-7.

melakukan”. Seorang Pelaku digolongkan sebagai peserta karena ia dianggap ikut serta dalam tindak pidana yang merugikan banyak orang.<sup>8</sup>

Tindak pidana secara bersama-sama merujuk pada suatu tindakan kriminal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan. Dalam konteks hukum, ini artinya bahwa setiap pelaku berkontribusi terhadap pelanggaran yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa ciri dari tindak pidana secara bersama-sama antara lain :

1. Keterlibatan Beberapa Pelaku : Tindakan criminal melibatkan dua orang atau lebih.
2. Saling Mendukung : Tindakan masing – masing pelaku mendukung terjadinya tindak pidana, baik dengan peran aktif maupun pasif.
3. Kerjasama : Pelaku saling bekerja sama dalam merencanakan atau melaksanakan tindak pidana.

Contoh tindak pidana secara bersama –sama bisa ditemukan salah satu nya dalam kasus kejahatan yaitu penipuan yang dilakukan secara bersama seperti Penipuan Penjualan, dalam hal ini sekelompok orang dapat berkolaborasi untuk menjual barang palsu atau tidak ada, menggunakan berbagai identitas untuk meyakinkan korban. Para pelaku saling mendukung dan berkolaborasi untuk menipu korban, sehingga dapat dikenakan sanksi hukum yang lebih berat karena dilakukan secara bersama-sama.

Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap hukum. Oleh karena itu, hal ini harus dikenakan sanksi oleh pemerintah. Sanksi tersebut dapat berupa hukuman

---

<sup>8</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm.215.

mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan sesuai dengan Pasal 10 huruf a KUHP.<sup>9</sup>

Dalam melaksanakan perintah undang-undang, aparat penegak hukum akan tetap menerapkan ketentuan KUHP yang mengatur apa saja yang dilarang, yang harus ditegakkan, dan mengatur mengenai sanksi bagi pelanggarnya. “sanksi adalah suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, norma-norma hukum akibat suatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain atas sesuatu perbuatan”.<sup>10</sup> Seperti halnya dalam hukum pidana, terdapat asas hukum yang menyatakan bahwa suatu perbuatan yang tidak diatur oleh undang-undang tidak dilarang dan diancam sebagai suatu tindak pidana.

Penelitian ini terdapat tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa I NUR JUARIA Alias RIA Binti MUHAMMAD JAMIL SAMLAWI baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II KGS MUHAMMAD YUSUF MUKHLIS Bin KGS MUHAMMAD ARIFIN NUNG (Alm). Berawal dari terdakwa II mendapat 2 (dua) buah kalung emas dari orang yang bernama LENI (belum tertangkap) pada sekira bulan Februari 2023 dan terdakwa II mengetahui jika kalung tersebut terdapat perbedaan kadar antara lapisan luar dan bagian dalam, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB terdakwa II datang kerumah terdakwa I dan menyuruh terdakwa I untuk menggadaikan 2 (dua) buah kalung tersebut, kemudian sekira jam 10.00 WIB terdakwa I pergi ke Kantor Pengadaian Unit Pelayanan Cabang PS Mall dan mengisi formulir Aplikasi Pengadaian KCA dan meletakkannya di atas meja penaksir, selanjutnya saksi Fenina

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Cet. 19* (Jakarta : Reneka Cipta, 2014) hlm.6.

<sup>10</sup> Marwan M – Jimmy P, *Kamus Hukum “ Dictionary of law Complete Editio ”*, (Surabaya : Reality Publisher, 2019), hlm 19.

Wirman binti Syamsu Wirman yang bertugas sebagai penaksir di Kantor tersebut memanggil terdakwa I dan bertanya kepada terdakwa I mau menggadaikan barang apa sesuai dengan prosedur yang ada, lalu terdakwa II menyerahkan 2 (dua) buah kalung rantai guci berwarna emas dengan alasan untuk usaha, kemudian saksi Fenina mentaksir 2 (dua) kalung jaminan tersebut dengan cara analisa kimia menggosokkan 2(dua) kalung jaminan tersebut di batu uji dan didapati pada 2 (dua) buah kalung rantai guci berwarna emas tersebut mempunyai kadar emas 17 karat dengan berat 99,99 gram, sehingga terdakwa mendapatkan pinjaman sebesar Rp 57.700.00,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2023 dengan uang yang wajib dibayar sebesar Rp. 65.090.178,- (enam puluh lima juta sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah). Setelah itu terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp. 57.700.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa II, lalu terdakwa II memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa II memberikan uang kepada LENI sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), sedangkan terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 15 Juli 2023 terdakwa I tidak melakukan pelunasan pembayaran sehingga pihak pengadaian melakukan lelang atas 2 (dua) buah kalung tersebut, namun ternyata 2 (dua) buah kalung tersebut tidak laku terjual dan setelah dilakukan pengujian dengan analisa kimia dan metode X-RAY FLUORESENCE (XRF). Menurut Ahli Wirso, SE.,PIA bin Dartim, emas tersebut adalah emas palsu, sehingga akibat perbuatan tersebut, Kantor

Pegadaian Unit Pelayanan Cabang PS Mall mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 57.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas dan beberapa alasan di atas, maka mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA (STUDI KASUS : NOMOR 803/Pid.B/2024/PN PLG)”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka akan ada dua rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan pidana Nomor 803/Pid.B/2024/PN Plg ?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dalam kasus penipuan yang dilakukan secara bersama ?

## **C. TUJUAN PENULISAN**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan pidana Nomor 803/Pid.B/2024/PN Plg.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dalam kasus penipuan yang dilakukan secara bersama.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian dapat dilihat secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, Khususnya tentang Tindak Pidana Penipuan.

##### **2. Secara Praktis**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan penjelasan secara spesifik kepada masyarakat maupun para akademisi mengenai sanksi tindak pidana penipuan.

#### **E. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian merupakan “tingkat penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitikberatkan permasalahan yaitu tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama.”

#### **F. KERANGKA KONSEPTUAL**

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Putusan Hakim**

Menurut Kamus Hukum, “Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di

persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.”

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>11</sup>

## 3. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Bunyi Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan adalah “Barang siapa dengan dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

## 4. Secara Bersama

Pemahaman atau tindakan yang dilakukan oleh sekelompok individu dengan tujuan yang sama. Konsep ini menekankan pentingnya komunikasi dalam mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks sosial, bersama – sama dapat diartikan sebagai upaya kolektif dalam mengatasi masalah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007), Hlm 69.

<sup>12</sup> Koller, V., 2017, *Collaborative Decision Making : An Overview*”. *Journal of Organizational Behavior*, Hlm 530 - 552

## G. REVIEW STUDI

Pada bagian ini, penulis akan memberikan gambaran dan mengevaluasi hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topic penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya review studi terdahulu yang relevan dengan topic penelitian ini, maka penelitian – penelitian terdahulu tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dalam penulisan penelitian ini, mengidentifikasi gap atau kekurangan yang ada serta memberikan kontribusi baru. Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan penulisan ini :

Jurnal yang ditulis oleh **Rex Richard Sanjaya dan Weppy Susetiyo** yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomo 482 / Pid.B/2018/PN Blt)” di Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, Blitar, 2020. Rumusan masalah dalam karya tersebut adalah tentang bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada perkara tindak pidana penipuan dan bagaimanakah pertimbangan hukum hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan.<sup>13</sup>

Kemudian Skripsi yang ditulis oleh **Nanda Rafina** yang berjudul “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Secara Bersama – Sama (Studi Putusan Nomor : 1287/Pid.B/2018/PN. MDN)” di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2020. Rumusan Masalah dalam karya tersebut adalah bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama pada putusan nomor 1287/Pid.B/2018/PN.MDN.

---

<sup>13</sup> Rex Richard Sanjaya, Weppy Susetiyo, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomo 482 / Pid.B/2018/PN Blt)*.Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, 2020.

dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut.<sup>14</sup>

Selain itu Skripsi yang ditulis oleh **Nurdin Ahmad** yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 217/Pid/B/2010/Pn.Bdg Tentang Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama – Sama” di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2012. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penipuan yang dilakukan secara bersama – sama, bagaimanakah analisis yuridis tentang putusan pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama, nilai hukum apa yang dapat diambil dari putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 217/PID/B/2010/PN.BDG.

15

Dari Review Studi yang penulis jabarkan di atas, belum penulis temukan skripsi yang membahas analisis atau kajian terhadap Hakim dalam kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama – sama yang sesuai dengan Putusan Nomor : 803/Pid.B/2024/PN Plg di Pengadilan Negeri Palembang. Karena itulah, penelitian ini baru dan belum ada yang menelitinya.

Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dikaji. Penelitian terdahulu umumnya hanya menitikberatkan pada analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana penipuan atau

---

<sup>14</sup> Nanda Rafina, “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Secara Bersama – Sama (Studi Putusan Nomor : 1287/Pid.B/2018/PN. MDN), (Skripsi Medan Area, 2020).

<sup>15</sup> Nurdin Ahmad, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 217/Pid/B/2010/Pn.Bdg Tentang Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama – Sama.* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2012).

penerapan pasal dalam kasus penipuan secara umum, tanpa mengkaji secara spesifik mengenai pertimbangan hukum hakim dalam kasus penipuan yang dilakukan secara bersama-sama (deelneming).

Sementara itu, dalam penelitian ini penulis menfokuskan pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 803/Pid.B/2024/PN Plg, dengan pendekatan normative berdasarkan unsur delik dalam Pasal 378 jo Pasal 55 KUHP. Penelitian ini juga menyoroti peran masing-masing pelaku dan analisis terhadap kontruksi yuridis penyertaan dalam tindak pidana penipuan, yang belum banyak dibahas dalam studi terdahulu.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum pidana, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelaku penipuan yang dilakukan secara bersama.

## H. METODE PENELITIAN

Metode ilmiah dari semua ilmu adalah jalan menuju kesatuan ilmu dalam kerangka ilmu itu. “Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu, tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang satu dengan gejala lainnya”.<sup>16</sup>

### 1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan suatu hubungan permasalahan yang perlu mendapat penjelasan mengenai masalah-masalah dalam penelitian ini. Di dalam skripsi ini penulis menggunakan obyek penelitian tentang. **“Penipuan yang**

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 45.

**dilakukan secara bersama-sama” yang dikasi berdasarkan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 803/Pid.B/2024/PN Plg.**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian secara yuridis normatif, penelitian yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian hukum dengan menelaah bahan hukum secara tertulis, baik yang bersifat mengikat (bahan hukum primer), bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dalam kasus penipuan bersama, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini penulis hanya menarik penelitian mengenai azas-azas dalam norma hukum yang dapat dilakukannya terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis yang nantinya akan digunakan untuk menjawab apa yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi penelitian ini. Sehingga penelitian ini berpedoman kepada Perundang-undangan dan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 803/Pid.b/2024/PN Plg.

Sifat dari hasil penelitian tersebut masuk ke dalam sifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis dimaksud untuk memberikan gambaran secara detail, spesifik serta secara karakteristik dalam keadaan atau gejala – gejala lainnya seperti bagian inti delik Hukum Pidana. Penelitian deskriptif dan analitis dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan gambaran yang teratur dan akurat mengenai pembedaan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan kasus putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,( Jakarta : UI-Press, 2015), hlm 51.

803/Pid.b/2024/PN Plg yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta jurnal hukum.

## **2. Jenis & Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Palembang dan bahan pustaka yang terdiri dari :

- a. Data Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari :
  1. Putusan Perkara Nomor : 803/Pid.B/2024/PN Plg tentang Penipuan yang dilakukan secara bersama – sama.
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Data Sekunder adalah data hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini, penulis menggunakan berbagai literature hukum seperti buku – buku karya pakar hukum pidana yang mendukung kajian penelitian ini.
- c. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan panduan dan penjelasan tentang sumber hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data sekunder berfokus pada penelitian kepustakaan (*library research*) dan peraturan tentang tindak pidana penipuan, yaitu Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Selain itu juga untuk memperoleh data primer yaitu mempelajari keputusan – keputusan hakim terkait dengan permasalahan penelitian skripsi ini.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan analisis isi data sekunder dan data primer untuk membentuk suatu kesimpulan. Adapun cara penarikan kesimpulan yang penulis lakukan yang sesuai dengan putusan di dalam penelitian ini ialah menggunakan metode deduktif. Metode deduktif artinya adalah menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus. Bersifat umum yaitu aturan-aturan yang terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang diatur terdapat dalam peraturan perundang-undangan yakni Pasal 378 KUHP mengatur tentang penipuan. Sedangkan bersifat khusus merupakan adanya keterkaitan pada putusan dengan penelitian yakni Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 803/Pid.B/2024/PN Plg.<sup>18</sup>

#### 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu penulis menggunakan dengan cara kualitatif. Data kualitatif yang artinya merupakan data yang telah diperoleh secara terperinci kemudian disusun secara sistematis, untuk mencapai kejelasan pada setiap masalah dalam penelitian ini yang bertujuan mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya.

Analisis merupakan langkah lanjutan dalam mengolah hasil penelitian menjadi suatu bentuk laporan. Dimana data yang sudah dikumpulkan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta informasi yang akan menjawab pokok permasalahan dalam penelitian tersebut mengenai tindak

---

<sup>18</sup> Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Kencana, 2016), hlm. 27.

pidana penipuan online dengan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 830/Pid.Sus/2024/PN Plg.<sup>19</sup>

## **I. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam skripsi ini, untuk mengatur dan memahami isi dari skripsi.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini memaparkan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Ruang Lingkup Pembahasan, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini membahas penguraian gambaran umum tentang sistem peradilan di Indonesia, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana penipuan, dan tinjauan umum tentang pertimbangan hakim dalam putusan.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan membahas tentang pertimbangan hukum bagi hakim ketika memvonis terdakwa dalam putusan Nomor : 803/Pid.B/2024/PN Plg dan upaya yang dapat dilakukan untuk penanggulangan terjadinya tindak pidana dalam kasus penipuan secara bersama – sama

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.32

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai penutup yang merupakan hasil akhir meliputi kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan. Kemudian pada penutup ini penulis juga memberikan saran-saran sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga tercapai upaya untuk mencapai tujuan dari yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU – BUKU

Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007.

Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : Akademika Pressindo, 1983.

Kansil, “C.S.T., dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta : PT Pradnya Paramitha, 2019.

Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2012.

Moeljatno, *Asas- Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara, 1987.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : PT Eresco, 1981.

Soesilo. *Pokok- Pokok Hukum Pidana : Peraturan Umum dan Delik Khusus*. Bogor : Politeia, 1991.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni, 1981.

Sugandhi, R. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Penjabarannya*. Surabaya : Usaha Nasional, 1980.

Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Prestasi Pustakarya.

### B. UNDANG –UNDANG

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (*KUHP*). (Jakarta : Sinar Grafika, 2021).

### C. JURNAL / ARTIKEL

- Ahmad, Nurdin, “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 217/Pid/B/2010/Pn.Bdg Tentang Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama – Sama*”, Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2012.
- Arif Maulana. “*Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya - Klinik Hukumonline*,” 2020.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya>  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>.
- Barnas, Melza Debbyana. “*Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 97/PK/PID.SUS/2019)*.” *Verstek* 10, no. 2 (2022): 409–17.  
<https://doi.org/10.20956/verstek.v7i2.xxxx>.
- Effendi, Ezma, Januri Januri, and Yudi Yusnandi. “*KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (Studi Putusan Nomor : 323/Pid.B/2021/PN TJK)*.” *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 175–88. <https://doi.org/10.24967/vt.v4i2.1729>.
- HARAHAP, SATRIA TIOPAN. “*ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN YANG DIILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTERINYA DENGAN BERENCANA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 363/Pid.B/2020/PN. Sbg)*.” no. 3 (2016): 1–23.
- HASIBUAN, NAHDA. *TINJAUAN YURIDIS PELEPASAN TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN ( Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn)*, 2022.
- Irawatu, Arista Candra. “*Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas) Arista*.” *Adil Indonesia Jurnal* 2, no. 1 (2019): 5.
- Jannah, A M. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Di Polda Metro Jaya Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2020.  
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50258>.
- Lubis, A H, and M Hasbi. “*Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan*

*Suatu Putusan Di Persidangan Perkara Pidana.” Madani: Jurnal Ilmiah ... 1, no. 12 (2023): 356–60. <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1456%0Ahttps://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/viewFile/1456/1496>.*

Mulyadi, Dudung. “Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 206. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.798>.

Review, Juridical, O F The, Criminal Acts, O F Fraud, Tinjauan Yuridis, Terhadap Tindak, and Pidana Penipuan. “*JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACTS OF FRAUD (Study on Decision Number 1115/Pid.B/2020/PN.Sby) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Pada Putusan Nomor 1115/Pid.B/2020/PN.Sby)*” 2, no. 2 (2023): 376–83.

Sugali. “Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan.” *Sugalilawyer*, 2022. <https://sugalilawyer.com/dasar-pertimbangan-hakim-menjatuhkan-putusan/>.

Sugiarto. “Tinjauan Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis (Studi Kasus Kecamatan Rajeg Tangerang),” 4:1–23, 2016.

“Tindak Pidana :Pengertian, Unsur Dan Jenisnya - Fakultas Hukum Terbaik Di Medan Sumut,” n.d. <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>.

Tirto, Maman. “Artikell Maman TIRTO.” *Tindak Pidana Penipuan*, 2017, 1–7. [http://eprints.uniska-bjm.ac.id/5725/1/artikell\\_maman\\_TIRTO.pdf](http://eprints.uniska-bjm.ac.id/5725/1/artikell_maman_TIRTO.pdf).

“Unsur-Unsur Delik Penipuan Dalam KUHP - Senior Kampus,” n.d.

V, Koller. “*Collaborative Decision Makin : An Overview*”. *Journal of Organizational Behavior*,(2017) : 530 : 552.

#### **D. PUTUSAN PENGADILAN**

Pengadilan Negeri Palembang. Putusan Nomor 803/Pid.B/2024/PN Plg.